



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
**UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH**  
*Jl. Alfonsus Nisoni No. 15.*  
K U P A N G

**SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN  
BENIH HORTIKULTURA**

NOMOR : 521.23/ 634 /UPTD-PSB/8/2022.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, pasal 18, Produsen benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Instansi : -  
Nama Pimpinan/No HP : SOMI JENI BANUNU/081381270366  
Alamat Pimpinan : Nunumeu, Kota Soe ,Kab.Timor Tengah Selatan.  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih tanaman buah Jeruk kelas benih label biru ( BR )

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat ini melalui Proses Peninjauan Ulang setiap 2 (dua ) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kupang  
Pada tanggal : 30-8-2022

l Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



  
**Ir. Anthoneta Magdalena**  
Penata TK.I  
NIP.196903261994032005